

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP DENDA KARTU KREDIT BANK SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG SURABAYA

Devianita Nuke Mawardhika
Universitas Negeri Surabaya
Email : deviechyka@ymail.com

Abstract

In Indonesia there are two Islamic credit card, Dirham card first and the second is Hasanah BNI card. Issuance of Islamic credit cards is a new product that is still many people who do not understand about this Islamic credit card. Here the authors chose to use the card as research hasanah to discuss about the accounting treatment of credit card fine of Islamic banks. There are many differences between a conventional credit card and credit card syariah, from interest and penalties provided. The result is derived from fines penalties due on a conventional credit card entry in the company's revenue, but the fines imposed on the due date of payment on a credit card in the budget Islamic virtue or in donated funds, and fines are called ta'widh.

keywords : credit card syariah and fine

PENDAHULUAN

Belakangan ini ada suatu peningkatan kepentingan terhadap kajian bidang akuntansi menuju akuntansi dalam prespektif islami atau akuntansi syariah. Salah satu aspek yang mendorongnya adalah dengan munculnya sistem perbankan syariah. Dipihak lain aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip islam, baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi oleh karena itu, perlu adanya standar akuntansi yang cocok bagi bank syariah.

Uang adalah alat tukar untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan, uang juga merupakan suatu kebutuhan yang dimana berfungsi sebagai alat untuk menjangkau semua transaksi yang terjadi di dunia bisnis. Pada kenyataannya, transaksi mendunia tanpa uang tunai mulai menjadi trend sejak ditemukannya

kartu kredit (credit card), seiring perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat yang meninggalkan kebiasaan memakai uang tunai (cashless society). Walaupun secara realitas kondisi Indonesia masih didominasi masyarakat yang tergolong cash society atau lebih suka menggunakan uang tunai. Bisnis kartu kredit yang semakin banyak ternyata ,menggoda sebagian pelaku perbankan syariah. Meski menimbulkan pro dan kontra ditengah hiruk piuknya dunia konsumtif, kredit macet dan beban utang berkelanjutan.

Kartu kredit banyak tersedia dan digunakan terutama oleh kalangan menengah keatas, meskipun sebagian besar ada yang dianggap belum layak menggunakannya. Sehingga hal ini memunculkan beragam masalah yang justru menyulitkan si pengguna. Hai ini bisa terlihat dari kredit macet yang dihadapi kalangan perbankan akibat ulah pemilik kartu kredit, kasus ini disebabkan karena seleksi pemegang kartu kredit yang tidak ketat sehingga setiap orang dapat memegang banyak kartu kredit.

Kelemahan kartu kredit terletak pada pembebanan bunga, jika pemegang kartu tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Maka akan menimbulkan penggandaan bunga yang berlipat dan terpuruk dalam perangkap kapitalisme global. Peristiwa ini terjadi pada nasabah bank konvensional.

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai kredit bermasalah (non performing loan/NPL) kartu kredit mencapai Rp.1,52 triliun atau turun 32,89 dan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp.2,02 triliun. Sedangkan selama tahun 2011 sampai dengan Februari (year to date/ytd), jumlah transaksi-transaksi menggunakan kartu kredit mencapai 32,97

juta transaksi dengan total nominal mencapai Rp.27,28 triliun. Kartu kredit yang beredar saat ini jumlahnya sudah mencapai sekitar 13,8 juta kartu. Kasus ini dapat disimpulkan bahwa orang-orang lebih memilih kartu kredit sebagai alat transaksinya dari pada pembayaran secara cash (cashless society).

Seiring dengan maraknya bunga (interest) yang membuat perekonomian dan perbankan menjadi krisis yang berkelanjutan, maka perbankan syariah mulai banyak bermunculan dengan menawarkan produk-produk perbankan yang didasari oleh syariah, dan salah satu produk yang disahkan MUI pada tahun 2006 adalah kartu kredit syariah yang ditunggu-tunggu oleh para muslim di setiap transaksinya berdasarkan pada perinsip-prinsip syariah alias non-riba.

Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir di tahun 2008. Jumlah kartu yang beredar saat itu telah mengalami lebih dari 10 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan. Dan bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BNI Syariah telah meluncurkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis syariah yaitu BNI Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard Internasional.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.b Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Hasanah Card memberikan denda jika pembayaran terlambat dilakukan pada saat jatuh tempo maka hanya dikenakan denda terhadap Pemegang Kartu kemudian Pemegang akan diperiksa untuk kelanjutan pembayaran yang belum bisa dibayarkannya. Dari denda inilah yang membedakan antar kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah.

Tetapi dalam penerapan akuntansi terhadap denda tersebut belum ada pengaturan atau PSAK yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya pencatatan antar bank masih terdapat perbedaan antar bank.

Oleh sebab itu penulis ingin mengadakan analisis penerapan akuntansi terhadap denda yang terdapat pada Hasanah Card, dengan menulis artikel ini yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Terhadap Denda Pada Kartu Kredit Bank Syariah (Hasanah Card)”.

Batasan Masalah

Dari berbagai masalah yang terjadi pada perbankan yang menawarkan kartu kredit, penulis akan membatasi penelitian ini agar tidak mengalami kerancuan yaitu pada permasalahan perlakuan akuntansi terhadap denda pada saat jatuh tempo dan pengakuan denda Kartu Kredit Bank Syariah (Hasanah Card) pada BNI Syariah Prima Cabang Surabaya

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka beberapa masalah yang diangkat dalam penyusunan artikel ini adalah :

Bagaimana pengakuan denda pada Kartu Kredit Syariah (Hasanah Card)?

Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap denda pada Kartu Kredit Syariah (Hasanah Card)?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui perhitungan akuntansi terhadap denda yang dikenakan pada nasabah Kartu Kredit Syariah.

Untuk mengetahui pengakuan denda yang diperoleh bank dari keterlambatan pembayaran Kartu Kredit Syariah pada saat pembayaran Tagihan Kartu Kredit Syariah.

Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti diantaranya adalah:

Bagi Peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang pembuatan karya ilmiah. Bagi UNESA, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam penelitian tentang bank syariah. Bagi Masyarakat, dapat digunakan sebagai acuan dalam memilih kartu kredit yang baik dan tepat.

KERANGKA TEORITIS

Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI

dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat

Perbankan Syari'ah

Pengertian Bank Syari'ah

Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran Agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Al-hadist dan Al-Ijtihad. Islam mengajarkan tentang ikhtiar Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin. Hal ini berarti dalam mencapai kebahagiaan dunia harus dilakukan juga untuk mencapai kebahagiaan akhirat.

Bank Syariah adalah Sistem Perbankan yang kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan Syariah.

Perbankan Islam juga berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme operasional dan manajemen perbankan Islam sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana bank konvensional, kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam.

Ciri Bank Syari'ah

Bank Syariah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional. ciri-ciri ini bersifat Universal dan kualitatif, artinya Bank Syariah beroperasi dimana harus memenuhi ciri-ciri berikut :

Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawarkan dalam batas yang wajar,

Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang bada batas waktu perjanjian telah berakhir, didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fiset Return*) yang ditetapkan dimuka.

Bank Syariah menerapkan system berdasarkan atas modal untuk jenis kontark al mudharabah dan al musyarakah dengan system bagi hasil (*Profit and losery*) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilkikan barang (al murabahah dan al bai'u bithaman ajil, sewa guna usahal ,serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit, pengarahan dana masyarakat nya dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (al-wadiah) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan.

Bank Syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank.

Bank syariah adanya dewan syariah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syari'ah, bank Syariah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam fiqih Islam, dalam bank syariah adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat social, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (al-qordul hasal).

Bank syariah fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Kartu Kredit Syaria'ah

Pengertian Kartu Kredit

Kartu Kredit adalah alat pembayaran yang bisa Anda gunakan dalam membayar suatu transaksi. Dengan Kartu Kredit, maka transaksi Anda akan ditalangi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu, untuk lalu Anda bayar sekitar sebulan kemudian ketika Tagihan Kartu Kredit itu datang.

BNI Syariah telah menerbitkan kartu kredit yang berbasis dengan syariah : Hasanah Card, dimana kartu kredit ini sangat berbeda sekali dengan kartu kredit konvensional khususnya dalam sistem perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Hasanah Card telah menyesuaikan dengan ketentuan syariah dari Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2005, dengan memakai akad Kafalah – Qardh - & Ijarah, sehingga sistem perhitungan biayanya lebih transparan, adil serta lebih murah dibandingkan dengan sistem perhitungan biaya pada kartu kredit konvensional.

Perbedaan Kartu Kredit Konvensional dan Kartu Kredit Syaria'ah

Tabel 1 Perbedaan Antara Kartu Kredit Konvensional Dan Syariah

Penjelasan	Kartu Kredit Konvensional	Kartu Kredit Syariah
Dasar Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan,

		UUPS Fatwa MUI
Penerbit	Bank Konvensional	BNI Syariah, bekerjasama dengan pihak terkait
Provider	Master Card & Visa	Master Card
Perjanjian/Akad	-	Kafalah, qardh & ijarah
Ketentuan Penggunaan	Tidak dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah
Fitur	Cash advance, danapulus, extra dana, smartspending, transfer balance, executive lounge, dsb	Fitur sama dengan kartu kredit regular, yang membedakan cara penetapan fee- nya
Pendapatan Bank	Annual fee, bunga atas transaksi, merchant fee, denda keterlambatan	Annual fee, monthly fee, merchant fee, biaya penagihan
Cash collateral	Tidak diperlukan	Diperlukan untuk kartu classic 10% dari limit kartu
Denda	Sesuai dengan peraturan yang diberikan Bank penerbit Kartu	Tergantung dari tarif/biaya penagihan saat jatuh

	tempo	
Bunga	2-4% per bulan (bisa berubah sesuai peraturan bank)	Tidak berbunga

Sumber : PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa kartu kredit konvensional sangat berbeda dengan kartu kredit syariah dari segi dasar hukum yang mengatur sampai pada bunga atau denda yang dikenakan pada pemegang kartu. Dan kartu kredit konvensional cenderung lebih banyak biaya-biaya yang harus dipenuhi oleh Pemegang Kartu Kredit karena Bank Konvensional cenderung mengikuti peraturan bank konvensional internasional, sedangkan Kartu kredit Syariah tidak karena mengacu pada syariah islam yang ada.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Bank ini berlokasi di Jl. Bukit Darmo Boulevard 8 AB Surabaya. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2012.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka yaitu :

Wawancara, teknik wawancara adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan berbincang-bincang dengan pihak terkait yaitu costumer service perusahaan. Dan teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terstruktur.

Observasi, teknik observasi adalah metode pengumpulan data dengan meneliti secara langsung tentang perhitungan akuntansi Kartu Kredit Syariah dan perhitungan pengakuan denda terhadap nasabah pada waktu jatuh tempo.

Study pustaka, teknik study pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggali dasar-dasar teori perhitungan akuntansi dan makna-makna yang terkait terhadap denda pada Kartu Kredit Syariah.

Sumber Data

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber, yaitu diperoleh langsung dari PT. BNI Syariah Cabang Surabaya

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu data yang diambil dari internet, majalah, buku dan lain sebagainya. Data sekunder ini bertujuan sebagai pelengkap dari data yang dihasilkan dari penelitian data primer.

Data yang diperoleh dari sumber data di atas selanjutnya penulis olah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu penyempurnaan data untuk di analisa dan diuraikan dalam bentuk deskriptif yang dilatarbelakangi oleh adanya konsep dan teori yang dikemukakan dalam rerangka pemikiran dan bagian tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai dasar pemikiran.

Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dimana penulis mencari data dan mengolahnya lalu membandingkan dengan landasan teori yang ada apakah teknik yang digunakan di perusahaan telah sesuai

dengan metode yang ada saat ini atau tidak. Langkah-langkah kongkrit yang penulis lakukan adalah :

Melakukan praktek di lapangan untuk belajar mengenai objek yang akan diteliti, meminta data tentang kartu kredit syariah BNI syariah, melakukan interview dengan pihak perusahaan untuk mengetahui denda yang dikenakan kepada nasabah, membandingkan data denda yang diberikan oleh kartu kredit konvensional dan syariah, membandingkan data yang diambil dengan landasan teori yang ada. mengambil pendapat dari hasil penelitian dan apabila ada kekurangan penulis akan memberikan saran-saran.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah

Menurut Undang Undang Dasar Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menetapkan :

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 yang dimaksud dengan Syariah Card adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Yang dimaksud para pihak disini adalah penerbit kartu/mushdir al-bithaqah (bank), pemegang kartu/hamil al-bithaqah (nasabah) dan penerima kartu/tajir atau qabil al-bithaqah (merchant).

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Kartu Kredit Syariah

Perjanjian kartu kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit untuk penerbitan suatu kartu kredit. Sifat perjanjiannya adalah bilateral, melibatkan pihak penerbit kartu kredit dan pihak pemegang kartu kredit. (Susi Handayani, 2009 : 48)

Dalam perjanjian kartu kredit terdapat pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kartu kredit syariah :

Penerbit Kartu yaitu disini yang dimaksudkan adalah pihak Bank Syariah yaitu BNI Syariah Cabang Surabaya, Pemegang Kartu yaitu disini yang dimaksudkan adalah pihak dari Nasabah atau Pemilik Kartu Kredit Syariah atau Hasanah Card.

Perjanjian antara para Penerbit Kartu dan Pemegang Kartu adalah sebagai berikut :

Antara pihak penerbit dan pemegang kartu kredit terjadi suatu hukum dalam bentuk perjanjian, biasanya didahului oleh proses dimana pemegang kartu mempelajari terlebih dahulu syarat-syarat dan kondisi yang berlaku terhadap kartu kredit yang bersangkutan. Jadi, perjanjian penerbitan kartu kredit ini bersifat bilateral. Perjanjian antara pihak penerbit dan pihak pemegang kartu kredit ini mirip dengan perjanjian kredit bank, dimana hutang akan dibayar kembali secara mencicil pada kartu kredit (dalam arti sempit) dan akan dibayar kembali sekaligus pada waktu penagihan dalam kasus kartu pembayaran tunai (charge card). (Susi Handayani, 2009 : 48)

Dalam perjanjian Kartu Kredit Syariah terdapat 3 (tiga) jenis akad dalam kartu kredit syariah, yakni akad *kafalah*, *qard* dan *ijarah*. Dalam akad *kafalah*,

bank sebagai penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa merchant bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari bank berdasar prinsip kafalah. Atas pemberian kafalah ini, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah*) dari pemegang kartu.

Akad *qard* adalah bank sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad *ijarah* adalah bank sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu kredit. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan annual membership fee.

Hasanah Card sebagai Kartu Kredit Syariah dari Bank BNI Syariah

Dasar yang dipakai dalam penerbitan iB Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.

Kartu pembiayaan iB Hasanah Card atau sering disebut Hasanah Card merupakan salah satu produk unggulan BNI Syariah, dimana hanya ada tiga pemain utama pada bisnis kartu pembiayaan syariah ini sebagaimana telah dijelaskan di depan. Bertepatan acara Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh BI pada tanggal 7 Februari 2009, BNI Syariah melaunching

iB Hasanah Card dengan menggandeng provider Master Card Internasional. iB Hasanah Card ini telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006.

Ada 3 Akad yang terdapat dalam Hasanah Card yang terdiri sebagai berikut :

Kafalah yaitu Penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant dan atau penarikan uang tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu.

Qard yaitu Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Ijarah yaitu Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu.

Hasanah Card menerbitkan 3 Macam Kartu sesuai Limit dan sesuai finacial dari Pemegang Kartu yaitu, Hasanah Card Classic, Hasanah Card ,dan GoldHasanah Card Platinum.

Tabel 2 Limit Kartu Kredit Hasanah Card

Classic	Gold	Platinum
Rp. 4.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 40.000.000
Rp. 6.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 50.000.000
Rp. 8.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 75.000.000

Rp. 25.000.000	Rp. 100.000.000
Rp. 30.000.000	≥Rp. 125.000.000
	(max Rp. 900.000.000)

Sumber : PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa limit dari masing-masing kartu berbeda, karena BNI syariah ingin Pemegang Kartu Menggunakan kartu pembiayaan secara bijak dan dewasa yaitu menggunakan sesuai keperluan dan kemampuan bayarnya dimana kartu kredit hanya berperan sebagai sarana penundaan pembayaran yang harus segera dilunasi pada waktunya.

Monthly Membership Fee : Biaya bulanan yang harus dibayar oleh Pemilik Kartu Kredit karena membayar tagihan dengan cara cicilan. Apabila Pemilik Kartu membayar penuh maka monthly membership tidak berlaku.

Tabel 4 Biaya Bulanan pada Kartu Kredit Hasanah Card

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 118.000	Rp. 295.000	Rp. 1.180.000
Kategori 2	Rp. 177.000	Rp. 442.500	Rp. 1.475.000
Kategori 3	Rp. 236.000	Rp. 590.000	Rp. 2.212.500
Kategori 4	-	Rp. 737.000	Rp. 2.950.000
Kategori 5	-	Rp. 885.000	≥Rp. 3.687.500
			(max Rp.26.550.000)

Sumber : PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya

Pembayaran minimal = 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.

Biaya pengambilan tunai Rp. 80.000 per transaksi.

Tabel 5 Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee

1	Limit kartu Gold kategori 1	Rp. 10.000.000
2	Monthly membership fee	Rp. 295.000
3	Penggunaan Kartu	Rp. 1.000.000
4	Outstanding setelah pembayaran	Rp. 900.000
5	Cash rebate	(Rp. 268.450)
6	Net monthly membership fee	Rp. 26. 550

Sumber : PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa perhitungan net monthly membership fee untuk kartu Gold Hasanah Card Kategori 1 adalah Rp. 26.550 dengan Pemegang Kartu telah membayarkan Rp. 100.000 dari Tagihan Penggunaan Kartu Rp. 1.000.000 , hasil net monthly membership fee diperoleh dari monthly membership fee ditambah dengan penggunaan kartu dikurangi outstanding setelah pembayaran kemudian dikurangi lagi dengan Cash rebate setelah itu akan diperoleh hasilnya.

Perlakuan Akuntansi Terhadap Denda Kartu Kredit BNI Syariah Cabang Surabaya

Ada 2 jenis denda yang akan dikenakan bila pengguna Kartu Kredit Syariah terlambat melunasi utangnya. Misalnya, Denda pertama adalah *ta'widh*, sebagai biaya penagihan bank, sebesar 17 ribu per bulan. Denda kedua adalah sebesar 3% dari tagihan. Tapi ingat, jumlah itu bukan bunga karena merupakan *qardhul hasan* yang akan disumbangkan ke BAZIS dan bukan hak bank.

Begitu juga BNI syariah yang mengenakan *Denda atau Ta'widh* kepada Pemegang Kartu apabila terlambat membayar tagihan Kartu kreditnya. Dan dana yang diperoleh akan dimasukkan untuk penggunaan Sumbangan.

Berikut ini adalah biaya penagihan kartu kredit syariah atau Ta'widh pada BNI syariah Cabang Surabaya yang sudah jatuh tempo atau biasa disebut Denda Kartu Kredit Syariah Ta'widh :

Tabel 6 Biaya Penagihan (ta'widh) Hasanah Card

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
Xdays-29days	Rp. 15.000	Rp. 35.000	Rp. 110.000
30-59days	Rp. 20.000	Rp. 50.000	Rp. 160.000
60-89days	Rp. 25.000	Rp. 65.000	Rp. 220.000
90-119days	Rp. 40.000	Rp. 100.000	Rp. 340.000
120-149days	Rp. 50.000	Rp. 120.000	Rp. 410.000
150-179days	Rp. 60.000	Rp. 150.000	Rp. 480.000
>180 days	Rp. 320.000	Rp. 800.000	Rp. 2.800.000

Sumber : PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya

Tabel 7 Contoh Perhitungan Denda Jatuh Tempo dari X-29 Days Hasanah

Card

1	Limit kartu Gold Kategori 1	Rp. 1.000.000
2	Net monthly membership fee	Rp. 26.550
3	Denda X-29days	Rp. 35.000
4	Penggunaan Kartu	Rp. 1.000.000
5	Outstanding setelah pembayaran	Rp. 900.000
6	Tagihan yang Harus Dibayar Pada pembayaran kedua	Rp. 961.550

Sumber : PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa apabila Pemegang Kartu terlambat membayar tagihan kartu kreditnya maka akan dikenakan Denda atau Ta'widh, dari pembayaran pertama Pemegang Kartu tidak dikenakan denda karena membayar tepat pada waktunya, tapi dikenakan biaya net monthly membership fee, oleh karena itu di bulan kedua ia membayar tagihannya jumlah tagihan yang belum dibayar ditambah dengan net monthly membership fee di bulan kedua ditambah jumlah denda maka Pemegang Kartu harus membayar tagihan kartu kredit syariah nya sebesar Rp. 961.550, denda yang dibayarkan ini akan di diterima oleh Bank BNI syariah untuk disumbangkan.

Berikut Perlakuan Akuntansi terhadap Denda Kartu Kredit Syariah atau Hasanah Card Bank BNI syariah Cabang Surabaya :

Karena kartu kredit Syariah tidak menganjurkan adanya sistem riba dan bunga maka denda yang dikenakan pada Pemegang Kartu Kredit syariah di akui sebagai denda atau biaya penagihan (Ta'widh). Biaya yang nanti diperoleh dari biaya penagihan atau Denda ini akan di sumbangkan melalui Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

**Tabel 8 Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Qardh PT. Bank BNI
Syariah Cabang Surabaya**

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDH			
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2012 dan 2011			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
NO.	URAIAN	2012	2011
1	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	xxx	xxx
2	Sumber Dana Kebajikan :		
	a. Infaq dan shadaqah	xxx	xxx
	b. Denda	xxx	xxx
	c. Sumbangan/hibah	xxx	xxx
	d. Pendapatan non Halal	xxx	xxx
	e. lainnya	xxx	xxx
	Total Sumber Dana		
3	Penggunaan Dana Kebajikan :	xxx	xxx
	a. Disalurkan ke Lembaga Lain	xxx	xxx

	b. Sumbangan	xxx	xxx
	c. Lainnya		
	Total penggunaan	xxx	xxx
4	Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaanya	xxx	xxx
5	Sumber dana kebajikan pada Akhir Periode	xxx	xxx

Sumber : PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya

Dapat dilihat pada contoh tabel diatas bahwa perlakuan akuntansi yang diperoleh adalah Denda yang dikenakan pada Pemegang Kartu Kredit karena Terlambat membayar tagihan kartu kredit nya masuk dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh Bank BNI Syariah. Karena denda yang diperoleh dari Pemegang kartu masuk kedalam Sumber Dana Kebajikan dari Bank BNI syariah.

PENUTUP

KESIMPULAN :

Ada beberapa simpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlakuan Akuntansi terhadap Denda Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Adapun kesimpulan yang berhasil penulis ambil adalah Kartu kredit konvensional berbeda dengan kartu kredit syariah. Perbedaan dapat dilihat dari segi bunga dan denda yang dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit. Dari perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa kartu kredit konvensional lebih merugikan untuk Pemegang Kartu kredit karena

besarnya bunga dan denda yang dikenakan pada Pemegang Kartu. Sebaliknya kartu kredit Bank syariah cenderung sesuai dengan biaya yang sudah selayaknya dibayarkan oleh pemegang kartu kepada Bank BNI Syariah. Pada bank syariah Denda yang dikenakan dari terlambatnya pembayaran tagihan disumbangkan dan masuk dalam anggaran dana kebajikan, tapi bank konvensional memasukan Denda nya pada pendapatan dari Bank konvensional sendiri

SARAN

Saran Penulis memberikan saran untuk bank syariah adalah Bank syariah harus terus melakukan penyebaran informasi tentang bank syariah agar masyarakat dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang bank syariah. Bagi Bank Indonesia diharapkan segera membuat format pelaporan keuangan untuk bank syariah karena selama ini belum ada format pelaporan keuangan untuk bank syariah. Bagi para Pemilik Kartu Kredit gunakanlah kartu kredit syariah, karena tidak berbunga dan tidak merugikan pemilik kartu.

DAFTAR PUSTAKA

Nurhayati Sri, dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2.

Jakarta: Salemba Empat.

PERATURAN BANK INDONESIA No.7/52/BPI/2005

FATWA DSN MAJELIS ULAMA INDONESIA No. 54/DSN-MUI/X/2006

Undang Undang Dasar Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.